

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS ULTIMUM  
REMEDIIUM DALAM TINDAK PIDANA CUKAI  
(Studi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan  
Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor  
Kep-126/Kbc.0204/2023)**

**Theo Erbinar P. Sinurat<sup>1</sup>, Edi Yunara<sup>2</sup>, Abdul Aziz Alsa<sup>3</sup>, Mahmud  
Mulyadi<sup>4</sup>, Fajar Khaify Rizky<sup>5</sup>  
Universitas Sumatera Utara**

**Email:** [theo.erbinar23@gmail.com](mailto:theo.erbinar23@gmail.com)<sup>1</sup>, [edi.yunara@gmail.com](mailto:edi.yunara@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[abdulazizalsa@usu.ac.id](mailto:abdulazizalsa@usu.ac.id)<sup>3</sup>, [mahmudmulyadi.dr@gmail.com](mailto:mahmudmulyadi.dr@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[fajarkhaifirizki89@gmail.com](mailto:fajarkhaifirizki89@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak**

Pentingnya penerapan asas ultimum remedium dalam penyelesaian perkara bidang cukai dapat berjalan cepat, pelanggar dikenakan denda sebesar 3 kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga menjadi milik negara. Penyelidikan/penelitian pelanggaran cukai menjadi kewenangan pejabat bea cukai. Meskipun sanksi pidana tetap diimplementasikan sebagai upaya terakhir dalam penanganan pelanggaran cukai. Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan bagian menimbang huruf b “bahwa pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sejumlah Rp. 158.048.000 berdasarkan Pasal 40B ayat (3) UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian preskriptif. Data penelitian menggunakan data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan mengenai tindak pidana cukai sudah memberikan kepastian hukum sejak berlakunya Pasal 40B UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah terakhir dengan UU. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan berlakunya Permenkeu No. 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, namun turunan dari UU Cukai ini belum mengatur secara jelas dan tegas dalam hal menentukan saat kapan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dapat diterima atau ditolak meski pelaku pelanggaran sudah mengajukan surat permohonan dan telah membayar sanksi administratif berupa denda. 2) Eksistensi asas ultimum remedium dalam norma hukum terhadap tindak pidana cukai dapat dilihat dari ditawarkannya sanksi administratif berupa denda terlebih dahulu selanjutnya diberikan sanksi pidana, sebagaimana dalam Pasal 40B ayat (3) UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah terakhir dengan UU. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 3) Penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai (Studi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023) sesuai dengan asas ultimum remedium, di mana dalam penelitian ini pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Penerapan, Asas Ultimum Remedium, Cukai.

**Abstract**

*The importance of applying the ultimum remedium principle in the settlement of cases in the field of excise can run quickly, the violator is subject to a fine of 3 times the value of the excise to be paid and the suspected goods become state property. Investigation/research of excise violations is the authority of customs officials. Although criminal sanctions are still implemented as a last resort in handling excise offences. Decree of the Head of the Customs and Excise Supervision and Service*

---

*Office of the Customs Madya Type C Sibolga Number KEP-126/KBC.0204/2023 concerning Case Settlement in the Form of No Investigation, weighing letter b 'that the violator as referred to in letter a has paid administrative sanctions in the form of a fine of 3 times the value of the excise that should be paid in the amount of Rp. 158,048,000 based on Article 40B paragraph (3) of Law. No. 11 of 1995 concerning Excise as amended several times lastly by Law. No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations'. The research method uses normative legal research. The nature of the research is prescriptive. The research data uses primary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques through literature study. Qualitative data analysis. The results showed that: 1) The regulation on excise crime has provided legal certainty since the enactment of Article 40B of Law. No. 11 of 1995 concerning Excise which has been last amended by Law. No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations and the enactment of Minister of Finance Regulation No. 237 / PMK.04 / 2022 concerning Research on Alleged Violations in the Excise Sector, but this derivative of the Excise Law has not regulated clearly and firmly in terms of determining when a request for case settlement in the form of not conducting an investigation can be accepted or rejected even though the violator has submitted a request letter and has paid administrative sanctions in the form of fines. 2) The existence of the ultimum remedium principle in legal norms against excise crime can be seen from the offer of administrative sanctions in the form of fines first and then criminal sanctions, as in Article 40B paragraph (3) of Law. No. 11 of 1995 concerning Excise which has been last amended by Law. No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Taxation Regulations. 3) The application of the ultimum remedium principle in excise crimes (Study of the Decree of the Head of the Customs and Excise Supervision and Service Office of Type C Sibolga Number KEP-126/KBC.0204/2023) is in accordance with the ultimum remedium principle, where in this study administrative officials are the first to be held responsible.*

**Keywords:** Application, Ultimum Remedium Principle, Excise.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *ultimum remedium*.

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

Keberadaan asas *ultimum remedium* dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma, *asas ultimum remedium* dalam hukum bersifat inheren, artinya asas ini tidak selalu harus dicantumkan secara eksplisit dalam pasal atau rumusan tertentu dalam suatu sistem hukum. Asas ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum pidana yang melandasi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Menurut pandangan De Bunt, pengertian *ultimum remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yudisial ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin dilanggar. Pejabat dalam hal ini adalah pejabat pengawas cukai.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, sebagaimana dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan bagian menimbang huruf b “bahwa pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sejumlah Rp. 158.048.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>1</sup>Nur Ainayah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium”, *Recidive*, Vol. 2, No. 1, Januari-April 2013, hlm. 39.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 32.

<sup>3</sup>Prayogi Widodo, “Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 1-16.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan.

Penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang menyatakan bahwa “dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 1. Tim peneliti memberitahukan kepada pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Pentingnya penerapan asas *ultimum remedium*, di mana dalam proses penyelesaian perkara di bidang kepabean dan cukai akan dapat berjalan dengan lebih cepat. *Ultimum remedium* merupakan penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum. Pelanggar akan dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggar akan menjadi milik negara. Penyelidikan atau penelitian pelanggaran cukai ini pun menjadi cakupan kewenangan pejabat bea cukai. Meskipun begitu, sanksi pidana tetap akan diimplementasikan sebagai upaya terakhir penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan bidang cukai.<sup>7</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 40B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:

- a. Terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- b. Yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Barang kena cukai dan barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan ditetapkan menjadi barang milik negara.

Demikian juga halnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Salah satu pasal yang ditegaskan dalam *beleid* ini, penyidikan tindak pidana cukai dapat

---

<sup>5</sup>Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor Kep-126/kbc.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan.

<sup>6</sup>Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

<sup>7</sup>Bea Cukai Tembilahan, “Mengenal Ultimum Remedium”, dimuat dalam halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024.

dihentikan jika pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mendefinisikan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Diuraikan detail karakteristiknya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Empat karakteristik tersebut tidak bersifat akumulatif melainkan alternatif. Dengan demikian, jika sebuah barang masuk memiliki satu saja karakter dalam *cluster* definisi tersebut, secara legal bisa dikenakan cukai.<sup>10</sup>

Bea cukai merupakan pajak negara yang pemberlakuannya dibebankan kepada pemakai secara selektif serta kemungkinan perluasan pengenaannya mendasarkan pada sifat maupun karakteristik objek cukai. Karena itu, penyusunan materi undang-undang cukai selain bertujuan membina dan mengatur, juga memerhatikan prinsip keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk ikut dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama; (b) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai; (c) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan; (d) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional; (e) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat; (f) Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional; (g) Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>

Bea cukai sebagai pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah/memperluas objek cukai dengan tetap memerhatikan aspirasi kemampuan masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*), serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Moch. Dani Pratama Huzaini, "Penghentian Tindak Pidana Cukai dan Penerapan Asas Ultimum Remedium", dimuat dalam halaman <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65675293b0457/penghentian-tindak-pidana-cukai-dan-penerapan-asas-ultimum-remedium/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

<sup>9</sup>Sunaryo, Akbar Harfianto, Hary Kustowo, Rizky Firmansyah M., Ayunanda Melliana, *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok The Untold Story*, (Jakarta Selatan: Noura Books, 2019), hlm. 27.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Burhanuddin S., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2013), hlm. 13-14.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

Dalam kasus penegakan hukum di bidang cukai, hal ini tercantum dalam Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dugaan pelanggaran cukai atas pasal tertentu bisa untuk tidak dilakukan penyidikan dalam hal pelaku pelanggaran membayar sejumlah sanksi administrasi.<sup>13</sup> Karena apabila dalam tahap penelitian (penyidikan) dugaan pelanggaran terdapat dugaan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 58 maka dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal pelaku pelanggaran membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Namun, apabila sudah sampai pada tahap proses penyidikan maka sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan proses penyidikan dapat dihentikan setelah pelaku pelanggaran membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pada praktiknya selama ini, setiap pengajuan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan (saat dalam tahap penelitian) dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar selalu disetujui oleh Kepala Kantor Bea Cukai sepanjang pelanggar telah mengajukan surat permohonan dan telah menyetor dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif. Belum pernah ditemukan contoh kasus, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan surat penolakan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan sepanjang pelanggar/pemohon telah menyampaikan surat permohonan dan telah menyetorkan dana titipan untuk pembayaran sanksi administrasi.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengaturan mengenai tindak pidana cukai sudah memberikan kepastian hukum; 2) Bagaimana eksistensi asas *ultimum remedium* dalam norma hukum terhadap tindak pidana cukai; 3) Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai (Studi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14</sup> Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif yang menawarkan konsep pemecahan suatu masalah (*problem solving*) dan tidak sekedar deskriptif (*just to describe something as it is*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistimatisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek

---

<sup>13</sup>Rusli Nur Ahmad, "Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Undang-Undang Cukai", dimuat dalam halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penerapan-asas-restorative-justice-dalam-undang-undang-cukai-e7217808/detail/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Cukai Terkait Memberikan Kepastian Hukum**

Pengaturan tindak pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat pada Pasal 50 sampai Pasal 61.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat tambahan pasal baru antara lain Pasal 40B dan terdapat perubahan pasal yaitu Pasal 64.

Pasal 40B menyatakan:

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
  - a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
  - b. yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Barang Kena Cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara.
- (5) Barang-barang lain terkait dengan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 40B ayat (6) di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai yang berbunyi:

“Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 1, Tim Peneliti memberitahukan kepada pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah pelaku pelanggaran mengajukan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dan telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, apabila permohonan disetujui maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan Keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Dalam hal berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan gelar perkara permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan tidak dapat dilakukan maka Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan dana titipan yang telah disetor kepada pelanggar dengan membuat berita acara.

Bahwa yang menjadi sorotan dari pasal baru ini yaitu Pasal 40B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah tidak adanya parameter yang jelas dan tegas saat kapan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan yang diajukan pelaku pelanggar/pemohon dapat diterima atau ditolak meski pelaku pelanggaran/pemohon sudah mengajukan surat permohonan dan telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 40B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai yang merupakan aturan turunannya belum memberikan kepastian dan penegasan dalam hal saat kapan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan itu dapat diterima atau ditolak meski pelaku pelanggaran sudah mengajukan surat permohonan dan telah membayar sanksi administratif berupa denda. Seharusnya dipertegas di dalam ketentuan peraturan pelaksanaannya, parameter yang membatasi permohonan dapat diterima atau ditolak, misalnya apabila pelaku pelanggar telah lebih dari 1 (satu) kali melanggar maka dalam pelanggaran selanjutnya permohonannya tidak dapat diterima. Atau apabila potensi nilai cukai yang hilang lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka permohonannya tidak dapat diterima. Syarat dan ketentuan yang jelas untuk menerima atau menolak permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dalam peraturan cukai sangat diperlukan agar tidak terjadi penerapan prosedur hukum yang salah serta tidak konsisten dan ketidakjelasan aturan ini tidak disalahgunakan oleh oknum Bea Cukai yang tidak bertanggung jawab.

## **2. Analisis Eksistensi Asas *Ultimum Remedium* Dalam Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai**

Dalam literatur hukum Indonesia, istilah *ultimum remedium* digunakan dengan konsep yang sama. Wirjono Projodikoro, misalnya menerjemahkan dengan upaya pamungkas (terakhir). Menurutny:<sup>15</sup>

“Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha harus semata-mata ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administratif dan sanksi perdata ini belum mencukupi, untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*”.

Karakteristik hukum sebagai sebuah norma adalah terdapatnya sanksi akibat pelanggaran norma tersebut. Sanksi tersebut sesuai dengan bidang hukum masing-masing, apakah berbentuk sanksi keperdataan, administratif atau sanksi pidana. Masing-masing sanksi mempunyai pertimbangan, fungsi dan prosedur masing-masing. Menurut Hans

---

<sup>15</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 17.



Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.<sup>16</sup>

Eksistensi asas *ultimum remedium* dalam norma hukum terhadap tindak pidana cukai dapat dilihat dari diberikannya sanksi administratif terlebih dahulu (norma hukum yang di atas) selanjutnya diberikan sanksi pidana (norma hukum yang di bawah), sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai yang menyatakan dalam hal tersangka tidak atau kurang membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sampai dengan batas waktu pembayaran sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) penyidikan dilanjutkan. Berdasarkan permohonan tersangka, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana melanggar dan besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar. Dalam hal ini hasil penelitian memenuhi ketentuan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada tersangka surat persetujuan atas permohonan penghentian. Penyidikan berikut besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran. Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda ke rekening Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini diberikan sanksi administratif terlebih dahulu dengan membayar denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai, jika tidak dibayar akan dilanjutkan penyidikan.

Sebagaimana juga dalam Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, dan diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hasil penelitian dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:

- a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
- b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan apabila yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai maka dilakukan penghentian penyidikan.

Oleh karena itu, terkait dengan norma hukum sebagaimana menurut Adolf Merkl tentang teori jenjang norma hukum, di mana norma hukum di atasnya dalam hal ini adalah sanksi administratif sebagai dasar norma hukum di bawahnya dan tergantung masa berlakunya sanksi administratif tersebut kemudian dilakukan tahap penyidikan atau dikenakan sanksi pidana dalam tindak pidana cukai. Jadi, ada keterkaitan antara penerapan asas *ultimum remedium* dengan norma hukum dalam bidang cukai berdasarkan teori Adolf Merkl.

### **3. Analisis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Cukai (Studi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023)**

Penelitian ini menganalisis tentang penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai, sebagaimana dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan.

---

<sup>16</sup>Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Frenada Media Group), hlm. 84.

Sebagaimana dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan tersebut menetapkan:<sup>17</sup>

1. Tidak dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, melanggar Pasal 29 ayat (1), melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan Muhammad Juhdi Hasibuan.
2. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 158.048.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang tersimpan di rekening penampungan dana titipan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga disetorkan atas nama pelanggar ke kas negara sebagai denda administratif.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 29 ayat (1) mengenai barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, ketentuan Pasal 54 mengenai setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau ketentuan Pasal 56 tentang setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>18</sup>

Ketentuan ketiga pasal di atas merupakan ketentuan pidana, dan sanksi yang ditetapkan adalah sanksi pidana sebagai sanksi utama (*primum remedium*). Berkaitan dengan keputusan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c Sibolga menetapkan sanksi administrasi terlebih dahulu sebagai penerapan asas *ultimum remedium* atas dasar setelah berlaku adanya Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, antara lain:<sup>19</sup>

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai;

---

<sup>17</sup>Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan.

<sup>18</sup>Pasal 29, Pasal 54, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

<sup>19</sup>Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
  - a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
  - b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara;
- (5) Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.

Berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, penegakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga menerapkan sesuai dengan asas *ultimum remedium*, di mana *ultimum remedium* menurut pandangan pandangan De Bunt pengertian *ultimum remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yudisial ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Pejabat yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin dilanggar sesuai dengan Pasal 40B pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penelitian dugaan dan hasil penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai sebagaimana pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 tidak dapat dilakukan penyidikan apabila pelaku pelanggaran membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Begitu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepentingan Penerimaan Negara, menegaskan penyidikan tindak pidana cukai dapat dihentikan jika pelaku pelanggaran membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>21</sup>

Jadi, ada alternatif lain dalam menyelesaikan pelanggaran di bidang cukai selain sanksi pidana, di mana karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Berarti bahwa sebelum menggunakan sanksi pidana, sistem hukum cenderung mempertimbangkan dan menggunakan alternatif-alternatif yang lebih ringan atau bermakna terlebih dahulu. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangan sebagai senjata terakhir atau *ultimum remedium*.

Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pelanggaran di bidang cukai dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara, Bea Cukai menerapkan asas *ultimum remedium*, atau penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 69.

<sup>21</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

<sup>22</sup>Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Cukai Makin Ketat, Penerimaan Negara Makin Kuat", dimuat dalam halaman

Dengan asas tersebut, penyidikan dapat dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda. Penerapan asas tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 mengenai Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara didasarkan pada Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan ini mengubah pendekatan penegakan hukum di bidang cukai dari pemidanaan badan menjadi lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara. Mengingat Undang-Undang Cukai berfokus pada aspek fiskal, langkah pemulihan keuangan negara lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana di bidang cukai, yang seharusnya menjadi alternatif terakhir.<sup>23</sup>

Dalam konteks penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atau pejabat yang menelaah dokumen permohonan penghentian penyidikan. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, persetujuan penghentian proses penyidikan pelanggaran di bidang cukai untuk kepentingan negara harus melalui mekanisme penelitian oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika hasil penelitian memenuhi syarat, sanksi administratif harus segera dibayarkan. Jika tidak dibayar, proses penyidikan akan tetap berlanjut.

Asas *ultimum remedium* diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana. Sanksi administratif tersebut, dianggap sudah cukup efektif memberikan dampak baik secara materiil maupun moril kepada pelaku pelanggaran. Hasil penindakan berupa barang kena cukai dan barang lain yang disita menjadi milik negara setelah ditetapkan sebagai barang milik negara.

Pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, dengan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara penyidik Bea Cukai dengan penuntut umum pada unit Kejaksaan diharapkan dapat membantu mengawasi dan mengawal penerimaan negara, khususnya di bidang cukai.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana cukai sudah memberikan kepastian hukum sejak berlakunya Pasal 40B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, di mana turunan dari UU Cukai tersebut belum mengatur secara jelas dan tegas dalam hal menentukan saat kapan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan itu dapat diterima atau ditolak meski pelaku pelanggaran sudah mengajukan surat permohonan dan telah membayar sanksi administratif berupa denda. Seharusnya dipertegas di dalam ketentuan peraturan pelaksanaannya, parameter yang membatasi permohonan dapat diterima atau ditolak permohonannya tidak dapat diterima. Syarat dan ketentuan yang jelas untuk menerima atau menolak permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dalam peraturan cukai sangat diperlukan agar tidak terjadi penerapan prosedur hukum yang salah serta tidak konsisten dan ketidakjelasan aturan ini tidak disalahgunakan oleh oknum Bea Cukai yang tidak bertanggung jawab.

---

<https://www.beacukai.go.id/berita/ultimum-remedium-penegakan-hukum-cukai-makin-ketat-penerimaan-negara-makin-kuat.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

Eksistensi asas *ultimum remedium* dalam norma hukum terhadap tindak pidana cukai dapat dilihat dari ditawarkannya sanksi administratif berupa denda terlebih dahulu (norma hukum yang di atas) selanjutnya diberikan sanksi pidana (norma hukum yang di bawah), sebagaimana dalam Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan dugaan pelanggaran pidana dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal pelaku pelanggaran membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi, dalam hal ini ditawarkan sanksi administratif terlebih dahulu dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, jika tidak dibayar maka akan dilanjutkan ke tahap proses penyidikan.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai (Studi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor KEP-126/KBC.0204/2023) sesuai dengan asas *ultimum remedium*, di mana dalam penelitian ini pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin dilanggar sesuai dengan Pasal 40B pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penelitian dugaan dan hasil penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai sebagaimana pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 tidak dapat dilakukan penyidikan apabila pelaku pelanggaran membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Begitu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepentingan Penerimaan Negara, menegaskan penyidikan tindak pidana cukai dapat dihentikan jika pelaku pelanggaran membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Frenada Media Group
- Bea Cukai Tembilahan, "Menenal Ultimum Remedium", dimuat dalam halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024
- Burhanuddin S., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2013
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Cukai Makin Ketat, Penerimaan Negara Makin Kuat", dimuat dalam halaman <https://www.beacukai.go.id/berita/ultimum-remedium-penegakan-hukum-cukai-makin-ketat-penerimaan-negara-makin-kuat.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025
- Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga Nomor Kep-126/kbc.0204/2023 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan
- Moch. Dani Pratama Huzaini, "Penghentian Tindak Pidana Cukai dan Penerapan Asas Ultimum Remedium", dimuat dalam halaman <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65675293b0457/penghentian-tindak-pidana-cukai-dan-penerapan-asas-ultimum-remedium/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024
- Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium", *Recidive*, Vol. 2, No. 1, Januari-April 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
- Prayogi Widodo, "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023

- Rusli Nur Ahmad, “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Undang-Undang Cukai”, dimuat dalam halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penerapan-asas-restorative-justice-dalam-undang-undang-cukai-e7217808/detail/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta: UI Press, 1986
- Sunaryo, Akbar Harfianto, Hary Kustowo, Rizky Firmansyah M., Ayunanda Melliana, *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok The Untold Story*, Jakarta Selatan: Noura Books, 2019
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.